

FACTORS AFFECTING NON-PERFORMING FINANCING OF SHARIA RURAL BANKS FOR 2015-2019 PERIOD

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NON PERFORMING FINANCING BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PERIODE 2015-2019

Desy Reza Umami , Lina Nugraha Rani 

Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
desy.reza.umami-2017@feb.unair.ac.id*, linanugraha@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor internal yaitu *Financing to Deposit Ratio* dan *Return on Asset* serta faktor eksternal yaitu *BI Rate* dan *Indeks Produksi Industri* terhadap *Non Performing Financing Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* di Indonesia periode 2015 hingga 2019 baik secara parsial dan simultan. Sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, yaitu *Industri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* di Indonesia. Data yang digunakan adalah data *time series* yang diperoleh dari web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis berdasarkan regresi linier berganda *Ordinary Least Square*. Berdasarkan hasil uji *t* (parsial) bahwa *Financing to Deposit Ratio* dan *Return on Asset* tidak berpengaruh signifikan, sedangkan *BI Rate* dan *Indeks Produksi Industri* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Hasil uji *F* (simultan) variabel *Financing to Deposit Ratio*, *Return on Asset*, *BI Rate*, dan *Indeks Produksi Industri* berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Oleh karena itu, *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* harus lebih memperhatikan kondisi makroekonomi terutama *BI Rate* dan *Indeks Produksi Industri* karena dapat mempengaruhi kebijakan dalam manajemen pembiayaan sehingga terjadinya *Non Performing Financing* dapat dikendalikan.

Kata Kunci: *Faktor Internal, Faktor Eksternal, Non Performing Financing, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of internal factors, namely *Financing to Deposit Ratio* and *Return on Assets* as well as external factors, namely the *BI Rate* and *Industrial Production Index* on *Non-Performing Financing of Sharia Rural Banks* in Indonesia for the period 2015 to 2019 both partially and simultaneously. The sample used is a saturated sample, namely the *Sharia Rural Bank Industry* in Indonesia. The data used is time series data obtained from the official website of the *Financial Services Authority* and the *Central Bureau of Statistics*. The method used is a quantitative approach with an analysis technique based on *Ordinary Least Square multiple linear regression*. Based on the results of the *t* test (partial) that *Financing to Deposit Ratio* and *Return on Assets* have no significant effect, while the *BI Rate* and *Industrial Production Index* have a significant negative effect on *Non Performing Financing*. The results of the *F* test (simultaneous) of the variable *Financing to Deposit Ratio*, *Return on Assets*, *BI Rate*, and *Industrial Production Index* have a significant effect on *Non-Performing Financing*. Therefore, *Sharia Rural Banks* must pay more attention to macroeconomic conditions, especially the *BI Rate* and *Industrial Production Index* because they can influence policies in financing management so that the occurrence of *Non-Performing Financing* can be controlled.

Keywords: *Internal Factors, External Factors, Non Performing Financing, Sharia Rural Bank.*

Informasi artikel

Diterima: 08-06-2021

Direview: 15-07-2021

Diterbitkan: 28-07-2021

^{*)}Korespondensi (Correspondence):
Desy Reza Umami

Open access under Creative Commons
Attribution-Non Commercial-Share A
like 4.0 International Licence
(CC-BY-NC-SA)



I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Husaeni (2017) bahwa Peningkatan daftar perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan hadirnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dimana BPRS menjadi salah satunya lembaga keuangan bank yang bertugas dalam pemenuhan pembiayaan kepada masyarakat yang berlandaskan prinsip syariah yaitu terbebas dari riba.

Dasar hukum mengenai larangan riba dalam kegiatan operasional Bank Syariah sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ali Imran (3): 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً سَوَاءً تَقْتُلُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yā ayyuhallazīna āmanū lā ta'kulur-ribā ad'āfam mudā'afataw wattaqullāha la'allakum tuflihūn

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021)

Kandungan ayat diatas bahwa Allah melarang hambanya mengelola keuangan atau melakukan suatu kegiatan usaha berdasarkan sistem bunga. Dalam hal ini, apabila seseorang yang berhutang belum mampu membayar angsuran pinjamannya, maka akan ada tambahan lagi atas penunggakan hutang. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada-Nya agar terhindar dari riba sehingga mereka mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat.

Dengan adanya BPRS, maka akan memberikan akses kemudahan kepada masyarakat pedesaan maupun perkotaan dalam pelayanan pembiayaan karena jangkauan BPRS ini sudah sangat luas dan tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Muhaemin dan Wiliasih (2016) menyatakan bahwa BPRS memiliki jangkauan yang luas karena tersebar di beberapa daerah atau wilayah sehingga memudahkan masyarakat dalam mengajukan pembiayaan serta memberikan akses kepada masyarakat yang belum pernah melakukan pinjaman pada perbankan. Selain itu, keberadaan lokasi BPRS ini dimaksudkan untuk menghindari persaingan bank umum. Nugroho dkk. (2017) juga menyatakan bahwa BPRS memiliki skala usaha yang lebih kecil dibandingkan BUS dan UUS, namun jumlahnya lebih banyak dan tersebar di beberapa daerah. Hal ini membuktikan peranan penting bank syariah dalam pelayanan pembiayaan untuk menunjang perekonomian masyarakat khususnya pada sektor UMKM.

Menjadi salah satu lembaga keuangan dalam industri perbankan, peranan BPRS dalam operasionalnya tak pernah terlepas dalam pelayanan pembiayaan (Sulastris dkk., 2016). Pembiayaan merupakan tugas utama bank dalam pemberian layanan penyediaan dana bagi pihak yang kekurangan dana (Suhendri dan Muklishin, 2018). Husaeni (2017) juga mengungkapkan bahwa penyaluran pembiayaan merupakan tugas utama BPRS untuk memperoleh keuntungan atas pendapatan nisbah bagi hasil dari penyaluran pembiayaan yang telah dijalkannya, namun pembiayaan bisa menjadi risiko BPRS apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya yang mengindikasikan terjadinya pembiayaan bermasalah (*non performing financing*). Pada tahun 2020, menurut Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) bahwa kualitas pembiayaan BPRS cukup tertekan akibat dampak penyebaran virus corona sehingga target pembiayaan BPRS diproyeksikan sebesar 10 persen sampai 11 persen saja (Republika.co.id, 2020).

Non Performing Financing (NPF) adalah salah satu tolok ukur penilaian bank terhadap kemampuan debitur memenuhi angsuran kewajibannya. NPF membandingkan antara pembiayaan bermasalah terhadap jumlah keseluruhan penyaluran pembiayaan bank syariah (Supriani dan Sudarsono, 2018). Pembiayaan bermasalah adalah penyaluran pembiayaan oleh bank syariah dimana debitur mengalami pembiayaan yang kurang lancar, tidak memenuhi persyaratan yang sudah

diperjanjikan, dan tidak sesuai dengan jadwal pembayaran sehingga dapat berdampak buruk terhadap pihak debitur maupun kreditur (Hamzah, 2018).

Tabel 1.
Perkembangan Total Aset, Pembiayaan, dan NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Tahun 2015-2019

Tahun	Total Aset (Rp)	Pembiayaan (Rp)	NPF (%)
2015	7.739.270.000.000	5.765.171.000.000	8,20
2016	9.157.801.000.000	6.662.556.000.000	8,63
2017	10.840.375.000.000	7.763.951.000.000	9,68
2018	12.361.734.000.000	9.084.467.000.000	9,30
2019	13.758.294.000.000	9.943.320.000.000	7,05

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (data diolah peneliti, 2021)

Data Statistik Perbankan Syariah (SPS) menunjukkan bahwa per 2019, terdapat 164 BPRS di Indonesia yang memiliki tingkat aset dan penyaluran dana yang terus meningkat. Hal ini akan berpengaruh terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada BPRS. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan total aset dan pembiayaan setiap tahunnya sedangkan persentase untuk rasio NPF tahun 2019 mengalami perbaikan angka 7,05% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini terjadi karena semakin meningkatnya total aset dan pembiayaan pada tahun 2019. Total aset tersebut mencapai Rp 13.758.294.000.000 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 9.943.320.000.000.

Apabila pembiayaan bermasalah melebihi batas kesehatan, maka akan berpengaruh terhadap menurunnya profit. Apabila hal ini terjadi terus-menerus akan berpengaruh pada terhentinya kegiatan operasional BPRS karena aset yang dimiliki kecil dan tidak mampu menutup segala kerugian akibat pembiayaan bermasalah. Sehingga perlunya mencari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan non lancar pada BPRS (Firmansyah, 2015). Oleh karenanya, penyebab *Non Performing Financing* pada BPRS dapat dipengaruhi berbagai faktor diantaranya faktor internal maupun faktor eksternal (makroekonomi). Faktor internal yang digunakan yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Return on Asset* (ROA). Sementara variabel makroekonomi terdiri dari *BI Rate* dan Indeks Produksi Industri (IPI).

Kondisi likuiditas perbankan syariah juga bisa menentukan besarnya pembiayaan bermasalah (Firmansyah, 2015). FDR yang tinggi, berarti bank mempunyai penyaluran pembiayaan yang besar namun jika tidak diikuti pengembalian pembiayaan yang lancar maka akan terjadi pembiayaan macet yang membuat bank kurang likuid. Hasil penelitian Rahmah dan Armina (2020), Aryani dkk. (2016), Supriani dan Sudarsono (2018) bahwa variabel ini berpengaruh positif signifikan, artinya peningkatan FDR menjadi sumber resiko bagi bank jika tidak diikuti dengan pengembalian pembiayaan yang lancar, sehingga bank kekurangan dana dan mengalami kondisi yang kurang likuid. Sedangkan hasil penelitian Kuswahariani dkk. (2020), Purnamasari dan Ramayanti (2020), Akbar (2016) menunjukkan variabel ini berpengaruh negatif signifikan, mengindikasikan bahwa tingginya FDR akan menurunkan pembiayaan bermasalah karena dengan meningkatnya FDR berarti bank memiliki dana yang besar dalam kegiatan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dan pembiayaan tersebut memiliki kualitas yang baik sehingga tidak terjadi pembiayaan non lancar, hal ini akan meningkatkan *return* dan menunjukkan bahwa bank mampu memenuhi kewajiban kepada pihak deposan.

Apabila terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah berarti terjadi peningkatan NPF dan penurunan pendapatan (*Return on Asset*) pada bank syariah (Supriani dan Sudarsono, 2018). Menurut Sugiono dan Untung (2016: 68), *Return on Assets* dijadikan sebagai pengukuran pengembalian dari aktivitas bisnis yang telah dijalankannya dengan menggunakan aset yang dimilikinya. Rasio ini juga mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan aset perusahaan maka peningkatan ROA berarti semakin baik pengelolaan aset yang dilakukan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Hasil penelitian Muhammad dkk. (2020), Effendi dkk. (2017), Hasanah dan Septiarini (2020), Nugrohowati dan Bimo (2019) menyatakan variabel ini berpengaruh negatif signifikan, berarti peningkatan ROA menyebabkan penurunan tingkat NPF karena dengan meningkatnya ROA akan berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan untuk memperoleh keuntungan secara optimal sehingga pembiayaan dapat tersalurkan dengan baik. Sementara Kuswahariani dkk. (2020), Rahmah dan Armina (2020)

memperoleh hasil bahwa variabel ini memiliki pengaruh positif signifikan, artinya ROA yang tinggi akan menaikkan risiko pembiayaan bermasalah.

BI Rate adalah suku bunga yang digunakan sebagai referensi kebijakan moneter dan ditetapkan berdasarkan periode bulanan dalam Rapat Dewan Gubernur (BI, 2020). Apabila terjadi kenaikan BI Rate maka suku bunga acuan perbankan juga ikut mengalami kenaikan begitu pula sebaliknya. Suku bunga acuan perbankan terdiri dari suku bunga simpanan dan kredit. Adanya peningkatan BI Rate ini mendorong masyarakat untuk melakukan penyimpanan dana pada perbankan artinya kemampuan bank dalam penyaluran pembiayaan semakin meningkat. Namun disisi lain, kenaikan BI Rate ini justru akan membuat debitur kesulitan dalam membayar angsuran pembiayaan. Kondisi ini membuat operasional pembiayaan tidak berjalan lancar. Hasil penelitian Aryani dkk. (2016), Hernawati dan Puspasari (2018), Nugrohowati dan Bimo (2019), Hamzah (2018) menunjukkan variabel ini berpengaruh positif signifikan, artinya kenaikan BI Rate akan berisiko pada tingginya NPF. Dalam periode jangka pendek Supriani dan Sudarsono (2018) menemukan hasil serupa.

IPI merupakan ukuran kinerja perekonomian suatu negara sebagaimana terdapat dari definisi dan beberapa penelitian terdahulu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rani (2013) yang menggunakan kinerja ekonomi dengan proksi IPI menunjukkan hasil bahwa IPI memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPF. Sementara Haryanto dan Kurniawan (2018) menemukan hasil bahwa IPI berpengaruh positif signifikan terhadap NPF.

Tinggi rendahnya persentase NPF dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang telah dijelaskan tersebut. Jadi, *Non Performing Financing* merupakan rasio yang sangat penting sebagai pengukuran tingkat kesehatan bank, dilihat dari kemampuan debitur dalam mengembalikan dana yang dipinjamnya. Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 persentase NPF sangat tinggi yaitu mencapai 9,68% sedangkan pada tahun 2019 persentase NPF sebesar 7,05%, ini membuktikan bahwa pada tahun 2019 tingkat NPF cukup rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Mengingat tingkat NPF pada industri BPRS ini sudah melampaui batas kesehatan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta adanya perbedaan temuan hasil antara penelitian terdahulu, maka perlunya dilakukan penelitian lanjutan guna mengetahui pengaruh faktor internal maupun eksternal terutama variabel FDR, ROA, BI Rate, dan IPI terhadap NPF BPRS baik secara parsial maupun simultan dengan menggunakan periode tahun terbaru 2015 - 2019.

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Peningkatan jumlah BPRS menunjukkan kemampuan pihak perbankan syariah dalam memenuhi fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan pada daerah pedesaan maupun perkotaan terutama pada sektor usaha UMKM. Hubungan kerjasama yang melibatkan perbankan syariah dan nasabah dapat mempengaruhi peningkatan performa bank syariah. Dalam operasionalnya, bank syariah menerapkan prinsip dan hukum-hukum syariah sesuai *Al Qur'an dan Hadist* yaitu penerapannya menggunakan sistem bagi hasil (Sulastri dkk., 2016).

Menurut Ikit (2018: 35), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki tujuan yang hendak dicapai diantaranya:

1. Mensejahterakan perekonomian umat islam yaitu masyarakat dengan ekonomi yang terbatas.
2. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berada didaerah maupun desa sehingga laju pengangguran dapat ditekan.
3. Berkontribusi dalam memajukan perekonomian nasional sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah
4. Meningkatkan perputaran di wilayah daerah ataupun pedesaan.
5. Terlaksananya proses pembagunan yang merata diberbagai sektor.

Non Performing Financing (NPF)

Aryani dkk. (2016) mengungkapkan bahwa NPF merupakan ukuran yang digunakan dalam menilai kinerja dalam menjalankan fungsi intermediasi. Tingginya NPF menunjukkan tingkat kesehatan bank yang buruk karena pembiayaan bermasalah semakin meningkat.

NPF dapat mengurangi laba yang diperoleh perbankan, karena adanya kewajiban dalam menyisihkan cadangan atas aset produktif yang berpengaruh pada pengurangan bagi hasil yang diterima pihak deposan. Jika kondisi tersebut terjadi secara terus-menerus, akan melemahkan daya saing bank syariah terhadap bank konvensional yang semakin kompetitif dalam pemberian imbalan atas dana yang menjadi simpanan nasabah. Dalam pelayanan pembiayaan, ketika terjadi pembiayaan tidak lancar maka dana yang telah disalurkan bank syariah tersebut berisiko tidak bisa ditarik lagi dari debitur sehingga membuat modal bank syariah semakin berkurang dan berakibat terhadap pengurangan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat (Rani, 2013).

Dalam penyaluran kredit, setiap bank diwajibkan untuk membentuk dan melakukan pencadangan atas dana yang dimilikinya guna mengurangi risiko terhadap kredit bermasalah (Fitriana dan Arfinto, 2015 dalam Syahid, 2019). Pencadangan dana untuk mengurangi risiko kredit dalam perbankan disebut sebagai CKPN yaitu Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang terdapat dalam PSAK 50 dan 55 yang membahas tentang instrumen keuangan, dalam hal ini CKPN merupakan cadangan atas aset yang mengalami penurunan nilai. Adanya pencadangan dana terhadap risiko kredit akan mencerminkan kondisi laporan keuangan yang sebenarnya sehingga dampak dari kerugian yang terjadi akan mampu mengestimasi secara andal atas perolehan kas di masa mendatang (Suhartono, 2012 dalam Syahid, 2019).

Faktor-Faktor *Non Performing Financing (NPF)*

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Likuiditas mencerminkan kemampuan perbankan dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Semakin likuid berarti semakin mampu bank dalam melakukan pembayaran atas seluruh hutangnya (simpanan, tabungan, giro, dan deposito) apabila terjadi penarikan atau sudah jatuh tempo. Selain itu, kegiatan penyaluran pembiayaan tetap berjalan dengan baik. Merupakan perbandingan antara aset lancar dan utang lancar. Likuiditas sebuah bank dapat diukur berdasarkan jumlah pembiayaan terhadap dana yang dihipunnya (Yusmad, 2018: 220).

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah pengukuran terhadap lembaga keuangan islam yang diperoleh dengan cara membandingkan antara pembiayaan dan dana himpunan bank. FDR yang tinggi mengindikasikan risiko yang dihadapi bank semakin besar, akan tetapi rendahnya rasio FDR menunjukkan kurang baiknya fungsi bank dalam menjalankan intermediasi (Indrajaya, 2019).

Return on Assets (ROA)

Menurut Rivai dkk. (2013: 480), ROA merupakan kemampuan perusahaan mengelola aktiva untuk menghasilkan keuntungan. Seluruh aktiva digunakan dalam kegiatan investasi sehingga rasio ini mengukur tingkat return yang dihasilkan. Rasio ROA bisa diperbandingkan pada tingkat bunga bank yang berlaku.

BI Rate

BI Rate merupakan suku bunga yang dijadikan sebagai dasar dari kebijakan moneter dan diumumkan selama jangka waktu tertentu yaitu secara bulanan oleh Bank Indonesia. *BI Rate* ini dijadikan sebagai acuan bank syariah untuk menetapkan proporsi bagi hasil, Pada saat *BI Rate* mengalami kenaikan maka margin bagi hasil akan mengalami penyesuaian terhadap kenaikan tersebut sehingga membuatnya semakin kompetitif yang akhirnya berdampak terhadap peningkatan pembiayaan bermasalah pada bank syariah karena semakin besar biaya operasional yang dikeluarkan. Pernyataan tersebut bersesuaian dengan teori nisbah bagi hasil dan margin keuntungan pembiayaan yang penetapannya mengacu pada *BI Rate* yang telah menjadi rujukan *Asset Liabilities Committee (ALCO)* bank syariah (Hernawati dan Puspasari, 2018).

Indeks Produksi Industri (IPI)

Sektor industri manufaktur mampu memberikan sumbangsih yang besar dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan sektor lainnya. Selain itu, sektor ini juga berkontribusi

terhadap perubahan struktur dalam perekonomian dimana sektor pertanian akan bertransformasi menuju sektor industri (BPS, 2020: 1).

Mengingat betapa pentingnya peran yang diemban sektor industri pengolahan terhadap PDB nasional, sehingga perlunya indikator dini dalam mengamati perkembangan industri pengolahan. Perkembangan produksi Industri Pengolahan Besar dan Sedang (IBS) dapat diamati dengan menggunakan beberapa indikator yang menggunakan pengukuran secara tetap dan terus menerus dari waktu ke waktu. Indikator tersebut diantaranya: indikator utama yaitu indeks produksi serta indikator pendukung yaitu nilai output, jumlah tenaga kerja, dan produktivitas (BPS, 2020: 2).

Hipotesis

Pengaruh *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Terhadap *Non Performing Financing (NPF)*

Rasio FDR mencerminkan semakin likuid tidaknya sebuah bank. Tingginya FDR mengindikasikan bahwa kemampuan bank dalam penyaluran pembiayaan semakin baik namun kondisi ini bisa menyebabkan bank kurang likuid karena banyaknya pembiayaan yang disalurkan artinya semakin besar kewajiban yang harus dilunasi apabila jatuh tempo atau penarikan dana oleh pihak deposan. Sementara rasio FDR yang rendah menunjukkan bahwa sebuah bank dalam kondisi yang likuid, artinya bank kurang mampu dalam mengelola dana yang dihipunkannya sehingga banyak dana yang menanggung serta berdampak pada kerugian bank itu sendiri. Selain itu, bank dianggap tidak menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan. Oleh karena itu, tingginya rasio ini berpengaruh pada tingginya risiko pembiayaan bermasalah, begitu pula sebaliknya. Hal ini didukung oleh penelitian Rahmah dan Armina (2020), Supriani dan Sudarsono (2018). Maka, hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: FDR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap NPF BPRS di Indonesia

Pengaruh *Return on Asset (ROA)* Terhadap *Non Performing Financing (NPF)*

ROA menunjukkan kemampuan perbankan dalam mendayagunakan aset yang dimilikinya guna memperoleh keuntungan. ROA yang tinggi artinya kemampuan bank dalam mengelola aset semakin baik sehingga mampu menghasilkan laba. Sementara, rasio ROA yang rendah berarti bank kurang mampu dalam pengelolaan aset yang dimilikinya sehingga berdampak pada kerugian bank itu sendiri. Oleh sebab itu, kinerja keuangan bank yang baik ditunjukkan dengan tingginya ROA dan rendahnya NPF (Supriani dan Sudarsono, 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap NPF. Sejalan dengan penelitian Muhammad dkk. (2020), Effendi dkk. (2017), Hasanah dan Septiarini (2020), Nugrohowati dan Bimo (2019). Maka, hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: ROA secara parsial berpengaruh signifikan terhadap NPF BPRS di Indonesia

Pengaruh *BI Rate* Terhadap *Non Performing Financing (NPF)*

BI Rate dijadikan sebagai patokan dalam perhitungan besarnya margin bagi hasil bank syariah. Apabila terjadi peningkatan *BI Rate* akan mempengaruhi penurunan dana yang dihimpun dari masyarakat karena *BI Rate* memberikan dampak besar terhadap kenaikan bunga pada perbankan konvensional. Disamping itu, *BI Rate* yang tinggi justru membuat penyaluran pembiayaan pada bank syariah semakin tinggi dikarenakan tingkat pengembaliannya lebih rendah dibandingkan bank konvensional. Sehingga kenaikan *BI Rate* akan memicu terjadinya risiko peningkatan NPF bank syariah (Supriani dan Sudarsono, 2018). Sesuai hasil penelitian Aryani dkk. (2016), Hernawati dan Puspasari (2018); Nugrohowati dan Bimo (2019), Hamzah (2018). Maka, hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: *BI Rate* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap NPF BPRS di Indonesia

Pengaruh *Indeks Produksi Industri (IPI)* Terhadap *Non Performing Financing (NPF)*

Untuk mengukur kinerja ekonomi dapat menggunakan Indeks Produksi Industri (IPI) yang menjadi salah satu indikator ekonomi, pengukuran terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi menggunakan pendekatan industri yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik secara bulanan. IPI dapat merepresentasikan pertumbuhan produksi nasional suatu negara, sehingga dapat menggambarkan perkembangan kinerja ekonomi suatu negara, meningkat atau menurun (Rani, 2013). Dengan meningkatnya IPI menunjukkan bahwa kinerja ekonomi mengalami peningkatan karena bertambahnya produksi yang dihasilkan oleh suatu negara sehingga pendapatan per kapita akan mengalami kenaikan. Kenaikan pendapatan per kapita ini digunakan masyarakat untuk membayar

kewajibannya pada bank sehingga menurunkan peluang terjadinya pembiayaan bermasalah. Penelitian yang dilakukan Rani (2013) memperoleh hasil bahwa IPI memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPF. Maka, hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: IPI secara parsial berpengaruh signifikan terhadap NPF BPRS di Indonesia

Pengaruh FDR, ROA, BI Rate, dan IPI Terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Berdasarkan pemaparan dari variabel independen diatas, bahwa pengaruh variabel FDR, ROA, BI *Rate*, dan IPI terhadap NPF adalah signifikan. Dengan demikian, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₅: FDR, ROA, BI Rate, dan IPI secara simultan berpengaruh signifikan terhadap NPF BPRS di Indonesia

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan sumber data sekunder berupa jenis data time series rasio keuangan industri BPRS pada Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan OJK serta data bulanan variabel makroekonomi yang diterbitkan BPS periode Januari 2015 - Desember 2019.

Sampel yang digunakan sama seperti populasi yaitu Industri BPRS di Indonesia yang terdapat pada SPS dan diterbitkan oleh OJK periode 2015-2019 dikarenakan penentuan sampel menggunakan sampling jenuh.

Definisi operasional variabel ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.
Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen		
	Definisi	Ukuran
<i>Non Performing Financing</i>	Risiko yang dihadapi bank syariah yang mencerminkan kemacetan debitur dalam membayar angsuran pinjaman	Menurut Yusmad (2018: 228) bahwa: $NPF = \frac{\text{Pembiayaan (K, L, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$
Variabel Independen		
	Definisi	Ukuran
<i>Financing to Deposit Ratio</i>	Kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dari dana yang telah dihimpunya.	Menurut Yusmad (2018: 227) bahwa: $FDR = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana yang diberikan}} \times 100\%$
<i>Return on Asset</i>	Perolehan laba yang dihasilkan oleh bank berdasarkan manajemen pengelolaan asetnya.	Menurut Yusmad (2018: 226) bahwa: $ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$
<i>BI Rate</i>	Suku bunga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan moneter sehingga dapat mempengaruhi penetapan suku bunga kredit pada	Menurut BI (2016) bahwa: Suku Bunga $= \frac{(\text{Vol}_1 \times \text{Rate}_1) + (\text{Vol}_2 \times \text{Rate}_2) + (\text{Vol}_3 \times \text{Rate}_3) + (\text{Vol}_n \times \text{Rate}_n)}{\text{Total Volume}}$

	bank lainnya.	
Indeks Produksi Industri	Indikator ekonomi yang mengukur perkembangan perekonomian suatu negara, dilihat dari output riil yang dihasilkan oleh sebuah industri.	Menurut BPS (2020: 7) bahwa: $I_t = I_{t-1} \times R$

Sumber: data diolah peneliti (2021)

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda *Ordinary Least Square* yang diolah dengan software Eviews 10. Ansofino dkk. (2016: 17) mengungkapkan bahwa garis regresi sampel yang baik yaitu apabila nilai prediksinya mendekati nilai aktualnya, yang menyebabkan nilai residual sekecil mungkin. Metode untuk mencari nilai residual sekecil mungkin disebut dengan metode jumlah kuadrat terkecil (*ordinary least square*).

Teknik analisis terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama yaitu statistik deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan setiap variabel yang diteliti; tahap kedua yaitu uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi; tahap ketiga yaitu uji hipotesis yang mencakup uji R^2 (koefisien determinasi), uji t (uji parsial), dan uji F (uji simultan).

Untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini, dapat digunakan persamaan sebagai berikut:

$$NPF_t = \alpha + \beta_1 FDR_t + \beta_2 ROA_t + \beta_3 BI Rate_t + \beta_4 IPI_t + \varepsilon$$

Keterangan:

α : Konstanta

$\beta_1 - \beta_6$: Koefisien Regresi

NPF_t : *Non Performing Financing* BPRS pada periode t

FDR_t : *Financing to Deposit Ratio* BPRS pada periode t

ROA_t : *Return on Asset* pada periode t

$BI Rate_t$: *BI Rate* pada periode t

IPI_t : Indeks Produksi Industri pada periode t

ε : *error*

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Tabel 3.
Hasil Statistik Deskriptif

	NPF	FDR	ROA	BI_RATE	IPI
Mean	0.098643	1.189588	0.060508	0.057625	137.2333
Median	0.097700	1.179900	0.023200	0.056250	136.4350
Maximum	0.118000	1.356800	2.255000	0.077500	158.0000
Minimum	0.070500	1.093400	0.017300	0.042500	119.6700
Std. Dev.	0.010829	0.059600	0.288114	0.011648	9.418347


Sumber: Olahan Data Eviews 10

Berdasarkan tabel 3 diatas, penelitian ini menampilkan data rasio keuangan BPRS serta variabel makroekonomi yaitu NPF, FDR, ROA, *BI Rate*, dan IPI periode Januari 2015 - Desember 2019 sehingga memperoleh jumlah data observasi sebanyak 60. Nilai tertinggi untuk variabel NPF sebesar 11,8% pada bulan Juli 2018 sementara nilai terendah sebesar 7,05% pada bulan Desember 2019. Nilai rata-rata sebesar 9,86% yang berarti NPF BPRS berada dalam kategori tidak sehat. Variabel NPF memiliki simpangan data yang baik karena standar deviasi memiliki nilai yang lebih

rendah dibandingkan nilai rata-rata, dimana $1,08\% < 9,86\%$.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Sumber: Olahan Data Eviews 10

Gambar 1.
Uji Normalitas

Gambar 1 diatas menunjukkan nilai probability sebesar 0,559106. Sehingga $0,559106 > 0,05$ artinya sebaran data yang digunakan terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.
Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 04/12/21 Time: 18:29

Sample: 2015M01 2019M12

Included observations: 60

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.002604	1566.543	NA
FDR	0.001146	977.4984	2.406838
ROA	2.09E-05	1.072325	1.026292
BI_RATE	0.027169	56.44495	2.180329
IPI	3.06E-08	348.4585	1.606479

Sumber: Olahan Data Eviews 10

Tabel 4 menunjukkan bahwa Centered VIF variabel FDR, ROA, BI Rate, dan IPI masing-masing sebesar 2,406838; 1,026292; 2,180329; dan 1,606479. Masing-masing variabel memiliki nilai Centered VIF < 10 , artinya tidak terdapat hubungan (korelasi) antar variabel independen yang mengindikasikan model tersebut tidak terkena gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5.
Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.784561	Prob. F(4,55)	0.0716
Obs*R-squared	21.41968	Prob. Chi-Square(4)	0.0914
Scaled explained SS	24.09895	Prob. Chi-Square(4)	0.0446

Sumber: Olahan Data Eviews 10

Tabel 5 menunjukkan Prob. Chi-Square dari Obs*R-Square memiliki nilai sebesar 0,0914 $> 0,05$ berarti tidak terdeteksi masalah heteroskedastisitas pada model.

Uji Autokorelasi

Tabel 6.
Uji Autokorelasi

C1

Last updated: 04/12/21 - 18:30

R1	13.00000
R2	2.96E-06

Sumber: Olahan Data Eviews 10

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai R2 sebesar 2,96E-06 > 0,05 artinya pada uji run test tersebut tidak terdeteksi adanya autokorelasi antar observasi satu dengan yang lainnya.

Uji Hipotesis

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Tabel 7.
Uji R² (Koefisien Determinasi)

R-squared	0.207080
Adjusted R-squared	0.149413

Sumber: Olahan Data Eviews 10

Tabel 7 menunjukkan bahwa uji R² memperoleh nilai *R-square* sebesar 20,7% berarti variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen sebesar 20,7% sementara selebihnya dijelaskan variabel lain diluar model penelitian yaitu sebesar 79,3%.

Uji t (Parsial)

Tabel 8.
Uji t (Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.174005	0.051034	3.409613	0.0012
FDR	0.002878	0.033846	0.085038	0.9325
ROA	-0.001093	0.004572	-0.239121	0.8119
BI_RATE	-0.502677	0.164829	-3.049690	0.0035
IPI	-0.000363	0.000175	-2.071857	0.0430

Sumber: Olahan Data Eviews 10

Berdasarkan uji t pada tabel 8 diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

FDR memiliki nilai koefisien 0,002878 dengan tingkat probabilitas 0,9325 dimana 0,9325 > 0,05 maka H₁ ditolak. Sehingga kesimpulannya yaitu FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel NPF BPRS. Apabila terjadi kenaikan FDR maka akan meningkatkan pembiayaan bermasalah namun tidak signifikan, begitu juga sebaliknya. Kegiatan utama BPRS dalam memperoleh pendapatan yaitu melalui penyaluran pembiayaan dengan memanfaatkan dana pihak ketiga yang telah dihimpunnya. Namun, adanya ketidakseimbangan antara dana himpunan serta dana yang disalurkan untuk pembiayaan kepada masyarakat akan mengakibatkan BPRS mengalami kerugian sehingga tidak mampu membayar kewajibannya apabila pihak deposan melakukan penarikan dana. Untuk itu, strategi BPRS dalam meningkatkan pendapatan tidak hanya mengandalkan dari pembiayaan. Pendapatan juga diperoleh dari penempatan pada kegiatan lain sehingga risiko yang diterima BPRS tidak hanya terjadi karena NPF saja. Selain itu, semakin selektif dalam pemberian layanan pembiayaan kepada debitur menunjukkan pembiayaan tersebut memiliki kualitas yang baik karena telah memenuhi prinsip 5C sehingga tidak akan terjadi risiko pembiayaan macet. Oleh karena itu, FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hafidz dan Setiawan (2015), Prasetyandari (2021), dan Destiana (2018).

ROA memiliki nilai koefisien -0,001093 dengan tingkat profitabilitas 0,8119 dimana 0,8119 > 0,05 maka H₂ ditolak. Sehingga kesimpulannya yaitu ROA berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPF, artinya apabila ROA meningkat maka NPF mengalami penurunan meskipun tidak signifikan, begitu juga sebaliknya. Besarnya pengembalian aset yang diterima BPRS belum tentu berkontribusi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal ini dimungkinkan bahwa pada periode penelitian, modal yang dimiliki BPRS semakin tinggi dengan rata-rata sebesar 20,9% yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih dari 8% artinya rasio modal ini dikatakan sehat sehingga BPRS mampu menyediakan dana sebagai cadangan dalam mengatasi berbagai risiko yang mungkin terjadi seperti risiko pembiayaan bermasalah. Selain itu, tidak semua aset yang dimiliki BPRS hanya didayagunakan pada sektor pembiayaan saja, sehingga ROA yang diterima BPRS secara keseluruhan

tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syahid (2019).

BI Rate memiliki nilai koefisien $-0,502677$ dengan tingkat probabilitas $0,0035$ dimana $0,0035 < 0,05$ maka H_3 diterima. Sehingga kesimpulannya yaitu BI Rate berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF, artinya BI Rate yang tinggi akan menurunkan NPF secara signifikan, begitu juga sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila terjadi kenaikan BI Rate akan terjadi penyesuaian terhadap tingkat margin bagi hasil BPRS dalam kegiatan operasional pembiayaan. Namun hasil yang ditemukan sangat bertolak belakang dengan praktik, adanya kenaikan BI Rate ini justru menguntungkan bagi BPRS. Hal ini bisa terjadi akibat penyaluran pembiayaan pada BPRS yang semakin meningkat karena masyarakat lebih tertarik melakukan pembiayaan pada bank syariah dibandingkan bank konvensional. Namun, peningkatan ini tidak akan membuat BPRS mengalami kemacetan pembiayaan karena tingkat pengembalian yang ditawarkan lebih rendah sehingga debitur lebih mampu melunasi hutang pembiayaannya dan dapat menurunkan tingkat NPF BPRS. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Amanah (2019).

IPI memiliki nilai koefisien $-0,000363$ dengan tingkat probabilitas $0,0430$ dimana $0,0430 < 0,05$ maka H_4 diterima. Sehingga kesimpulannya yaitu IPI berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF, artinya jika terjadi kenaikan IPI maka berdampak pada menurunnya NPF secara signifikan begitu pula sebaliknya. Semakin meningkatnya IPI mencerminkan semakin baik kinerja perekonomian suatu negara. Hal ini disebabkan adanya peningkatan produktivitas sehingga perusahaan membutuhkan modal yang cukup untuk menunjang proses produksi. Akibatnya, penyaluran pembiayaan pada BPRS semakin meningkat, namun tidak akan membuat BPRS mengalami pembiayaan macet karena perusahaan mampu mengembalikan pinjaman dari keuntungan yang diperoleh berdasarkan aktivitas produksinya yang semakin meningkat. Selain itu, dengan meningkatnya produksi akan berdampak terhadap meningkatnya pendapatan per kapita sehingga masyarakat tidak akan kesulitan dalam membayar angsuran pinjaman dan akan berpengaruh pada menurunnya NPF BPRS. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rani (2013).

Uji F (Simultan)

Tabel 9.
Uji F (Simultan)

F-statistic	3.590965
Prob(F-statistic)	0.011338

Sumber: Olahan Data Eviews 10

Tabel 9 menunjukkan bahwa Prob(F-statistic) memiliki nilai $0,011338$, dimana nilai tersebut $< 0,05$ maka H_5 diterima. Sehingga kesimpulannya yaitu FDR, ROA, BI Rate, dan IPI secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF.

V. SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada hasil dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial *Financing to Deposit Ratio* dan *Return on Asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF BPRS periode 2015-2019 sementara BI Rate dan Indeks Produksi Industri berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF BPRS periode 2015-2019. Secara simultan variabel *Financing to Deposit Ratio*, *Return on Asset*, BI Rate, dan Indeks Produksi Industri berpengaruh signifikan terhadap NPF BPRS periode 2015-2019.

Implikasi dari penelitian ini berdasarkan hasil yang ditemukan adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harus lebih memperhatikan kondisi makroekonomi terutama BI Rate dan Indeks Produksi Industri karena dapat mempengaruhi kebijakan dalam manajemen pembiayaan sehingga terjadinya Non Performing Financing dapat dikendalikan. Namun dalam hal ini, BI Rate yang tinggi berdampak pada menurunnya NPF sehingga bertolak belakang dengan praktik dimungkinkan bahwa kenaikan BI Rate akan meningkatkan suku bunga kredit pada bank konvensional yang pada akhirnya fenomena tersebut membuat penyaluran pembiayaan pada bank syariah terutama BPRS akan semakin meningkat dikarenakan tingkat pengembaliannya yang lebih murah. Dengan pengembalian yang rendah akan memudahkan masyarakat dalam membayar angsuran pinjamannya sehingga berdampak pada menurunnya NPF BPRS.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D. A. (2016). Inflasi, gross domestic product (GDP), capital adequacy ratio (CAR), dan finance to deposit ratio (FDR) terhadap non performing financing (NPF) pada bank umum syariah di Indonesia. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 2(2), 19–37.
- Amanah, T. (2019). *Pengaruh produk domestik bruto, inflasi, BI rate, dan nilai tukar rupiah terhadap pembiayaan bermasalah dalam perspektif ekonomi Islam (Studi pada BPRS di Indonesia periode 2008-2018)*. Skripsi tidak diterbitkan. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Ansofino, Jolianis, Yolamalinda, & Arfilindo, H. (2016). *Buku ajar ekonometrika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Aryani, Y., Anggraeni, L., & Wiliasih, R. (2016). Faktor-faktor yang memengaruhi non performing financing pada bank umum syariah Indonesia periode 2010-2014. *Al-Muzara'ah*, 4(1), 44–60. <https://doi.org/10.29244/jam.4.1.44-60>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Perkembangan indeks produksi industri manufaktur 2019*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/27/04732e2183e59325c47d8e73/perkembangan-indeks-produksi-industri-manufaktur-2019.html>
- Bank Indonesia. (2016). *Metadata SEKI*. Diakses dari <http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Ekonomi+dan+Keuangan+Indonesia/Versi+HTML/Sektor+Moneter/>
- Bank Indonesia. (2020). *Glosarium*. Diakses dari <https://www.bi.go.id/>
- Destiana, R. (2018). Determinan pembiayaan bermasalah pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/10.25134/jrka.v4i1.1335>
- Effendi, J., Thiarany, U., & Nursyamsiah, T. (2017). Factors influencing non-performing financing (NPF) at sharia banking. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(1), 109–138. <https://doi.org/10.21580/ws.25.1.1540>
- Firmansyah, I. (2015). Determinant of non performing loan: The case of Islamic bank in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 17(2), 241–258. <https://doi.org/10.21098/bemp.v17i2.51>
- Hamzah, A. (2018). Pengaruh faktor makro ekonomi terhadap pembiayaan bermasalah (Penelitian pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2010-2017). *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1, 73. <https://doi.org/10.22515/jifa.v1i2.1416>
- Haryanto, A., & Kurniawan, A. (2018). Determinan non performing financing sektor konstruksi pada perbankan syariah periode 2010—2017. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 100–118.
- Hasanah, R., & Septiarini, D. F. (2020). Pengaruh CAR, ROA, BI 7-day rate, dan inflasi terhadap non-performing financing KPR pada bank umum syariah periode 2016-2018. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(4), 774–794. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20204pp774-794>
- Havidz, S., & Setiawan, C. (2015). Bank efficiency and non-performing financing (NPF) in the Indonesian Islamic banks. *Asian Journal of Economic Modelling*, 3, 61–79. <https://doi.org/10.18488/journal.8/2015.3.3/8.3.61.79>
- Hernawati, H., & Puspasari, O. (2018). Pengaruh faktor makroekonomi terhadap pembiayaan bermasalah. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1. <https://doi.org/10.22515/jifa.v1i1.1134>
- Husaeni, U. A. (2017). Determinan pembiayaan pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 7(1), 49–62. <https://doi.org/10.15408/ess.v7i1.4542>
- Ikit. (2018). *Manajemen dana bank syariah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indrajaya, I. (2019). Determinan non-performing financing pada bank umum syariah di Indonesia. *JEBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 5(1), 68–81. <https://doi.org/10.20473/jebis.v5i1.13180>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Qur'an Kemenag*. Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/>
- Kuswahariani, W., Siregar, H., & Syarifuddin, F. (2020). Analisis non performing financing (NPF) secara umum dan segmen mikro pada tiga bank syariah nasional di Indonesia: *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)*, 6(1), 26–26. <https://doi.org/10.17358/jabm.6.1.26>
- Muhaemin, A., & Wiliasih, R. (2016). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas bank

- pembiayaan rakyat syariah di Indonesia. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 180–206. <https://doi.org/10.30997/jn.v2i1.255>
- Muhammad, R., Suluki, A., & Nugraheni, P. (2020). Internal factors and non-performing financing in Indonesian Islamic rural banks. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1823583. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1823583>
- Nugroho, A., Alexandi, M. F., & Widyastutik. (2017). Analisis pengaruh kinerja BPRS dan kondisi makroekonomi terhadap penyaluran pembiayaan modal kerja dan investasi BPRS di Indonesia (Periode: 2011-2015). *Al-Muzara'ah*, 5(2), 146–167. <https://doi.org/10.29244/jam.5.2.146-167>
- Nugrohowati, R. N. I., & Bimo, S. (2019). Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap non-performing financing (NPF) pada bank perkreditan rakyat syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 5(1), 42–49. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss1.art6>
- Prasetyandari, C. W. (2021). Determinan risiko pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 28–46.
- Purnamasari, K., & Ramayanti, T. P. (2020). The effects of macroeconomic and bank specific factors on nonperforming financing in sharia commercial bank in Indonesia. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 7(2), 081. <https://doi.org/10.14421/grieb.2019.072-03>
- Rahmah, A. Z., & Armina, S. H. (2020). Macro and micro determinants of the non-performing finance: The case of Indonesian Islamic bank. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(1), 34–41. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol6.iss1.art4>
- Rani, L. N. (2013). Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi non performing financing (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia (Periode Januari 2003 – Maret 2013). Tesis tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Airlangga
- Republika.co.id. (2020). *BPRS khawatir pembiayaan UMKM menurun*. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/q7hx23457/bprs-khawatir-pembiayaan-umkm-menurun>
- Rivai, V., Basir, S., Sudarto, S., & Veithzal, A. P. (2013). *Commercial bank management manajemen perbankan dari teori ke praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiono, A., & Untung, E. (2016). *Panduan praktis dasar analisa laporan keuangan* (Edisi revisi). Jakarta: PT Grasindo.
- Suhendri, A., & Muklishin, A. (2018). Dimensi ekonomi Islam dalam sistem pembiayaan bank syariah. *Jurnal Iqtisaduna*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i1.5087>
- Sulastri, E., Hariadi, S., & Ariani, M. (2016). Analisis faktor atas non-performing financing BPR syariah di Indonesia periode 2012-2014. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 59–68. <https://doi.org/10.24123/jeb.v20i2.1596>
- Supriani, I., & Sudarsono, H. (2018). Analisis pengaruh variabel mikro dan makro terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6, 1–18. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i1.3040>
- Syahid, D. C. N. (2019). Pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap kredit bermasalah serta dampaknya terhadap cadangan kerugian penurunan nilai menurut PSAK 55. *Perbanas Review*, 2(1). Diakses dari http://journal.perbanas.id/index.php/perbanas_review/article/view/290
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.
- Yusmad, M. A. (2018). *Aspek hukum perbankan syariah dari teori ke praktik*. Sleman: Deepublish.